

PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

RAHMAYANTI R DJOU
NIM : H1119020

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :

RAHMAYANTI R. DJOU

NIM :H.11.19.020

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui oleh Tim Pembimbing**

Pada Tanggal

2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hi MARWAN DJAFAR S.H.,M.H

NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II



Haritsa.S.H.,M.H

NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN TANPA IZIN DI
KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:
RAHMAYANTI R. DJOU
NIM : H.11.19.020

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Hj. Rahmawati S.Ag., M.Hum | Anggota (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, SH., MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Haritsa, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. ASDAR ARTI, SH., MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAYANTI R. DJOU**

NIM : H1119020

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul ***“Penegakan Hukum Penambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Bone Bolango”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, September 2023

Yang membuat pernyataan



RAHMAYANTI R. DJOU

Nim : H1119020

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya pantas Penulis haturkan keharibaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-Nya lah Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Penambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Bone Bolango”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ramli Djou dan Ibu Norma saleh tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Kepada kakak Ismail Djou makasih juga sudah mensupport dan membantu Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
15. Terima kasih untuk teman-teman JURIS19 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada Penulis..

16. Untuk Verencia Pricilia Ponto yang selalu siap sedia membantu dan direpotkan dalam penyusunan skripsi.

17. Semua pihak yang turut berkontribusi selama dalam perampungan Skripsi ini .Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, September 2023

Penulis,

RAHMAYANTI R DJOU
NIM : H1119020

ABSTRAK

RAHMAYANTI R DJOU. H1119020. PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izindi Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkah bahwa (1) terdapat 9 kasus penambangan tanpa izin yang telah diproses hukum hingga tahap pengadilan di Kabupaten Bone Bolango. Dari jumlah tersebut, 6 kasus terkait penampungan dan pengangkutan bahan material tambang tanpa izin usaha pertambangan, sedangkan 3 kasus lainnya terkait kegiatan pertambangan pasir tanpa izin usaha pertambangan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penambangan tanpa izin di antaranya adalah faktor ekonomi, di mana masyarakat Suwawa bergantung pada usaha pertambangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak alam dari penambangan tanpa izin juga menjadi faktor pengaruh. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terjadi karena banyak pemilik tambang di daerah tersebut tidak memiliki izin pertambangan, namun tidak ditindak karena keterkaitannya dengan pendapatan masyarakat yang bergantung pada usaha tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini melibatkan dua aspek utama: pertama, meningkatkan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango dengan penerapan sanksi yang lebih tegas. Kedua, pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif tentang pengurusan izin usaha pertambangan kepada pemilik tambang, sambil juga mengeluarkan undang-undang terkait wilayah pertambangan rakyat.

Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan tanpa izin

ABSTRACT

RAHMAYANTI R DJOU. H1119020. LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL MINING IN BONE BOLANGO REGENCY

The objectives of this research are (1) to determine law enforcement in criminal acts involving illegal mining activities in Bone Bolango Regency and (2) to find out the factors that influence criminal acts of illegal mining activities in Bone Bolango Regency. This type of research employs normative-empirical research. The data collection techniques used by the researcher are literature studies and field studies. The research results show that (1) Nine cases of illegal mining have been processed up to the court stage in Bone Bolango Regency. Of all, 6 cases are related to storing and transporting mining materials without a mining business permit. The other three cases are related to sand mining activities without a mining business permit. (2) Factors that influence the criminal acts of illegal mining include economic factors, where the Suwawa community depends on the mining business. Lack of public awareness about the natural impacts of illegal mining is also an influencing factor. In addition, weak law enforcement occurs because many mine owners in the area do not have mining permits. However, they are not prosecuted because of their connection to the income of the people depending on the businesses. The recommendations from this research are seen in two main aspects. Firstly, increasing law enforcement against illegal mining in Bone Bolango Regency by implementing stricter sanctions. Secondly, the government needs to carry out intensive outreach regarding the processing of mining business permits to mine owners while issuing regulations regarding community mining areas.

Keywords: law enforcement, illegal mining

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Yuridis	10
2.2 Hukum Pidana	10
2.3 Tindak Pidana	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.3.2 Macam-macam Tindak Pidana.....	19
2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
2.3.4 Jenis-jenis Pidana.....	22
2.4 Pertambangan	23
2.5 Tindak Pidana Pertambangan	24
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pertambangan.....	24
2.5.2 Macam-macam Tindak Pidana Pertambangan.....	24
2.5.3 Ketentuan Tindak Pidana Pertambangan	26

2.5.4 Prosedur Pemberian Izin Pertambangan	27
2.6 Kerangka Pikir	29
2.7 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Objek Penelitian.....	32
3.4 Populasi dan Sampel.....	32
3.4.1 Populasi	32
3.4.2 Sampel	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Observasi	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	35
4.2 Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bone Bolango.....	38
4.2.1 Identifikasi Pelanggaran Hukum Penambangan Tanpa Izin.....	38
4.2.2 Proses Penindakan Terhadap Pelanggaran Hukum Penambangan Tanpa Izin.....	41
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bone Bolango.....	46
4.3.1 Faktor Ekonomi	47
4.3.2 Kurang kesadarannnya tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambngan tanpa izin	48
4.3.3 Lemahnya Penegakan Hukum	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini.¹ Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) untuk seluruh bangsa Indonesia. Penegasan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam menentukan wilayah dan kegiatan dalam usaha pertambangan maka pelaku usaha harus memperhatikan pendapat dari instansi pemerintahan terkait masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan lingkungan serta harus memenuhi standar letak geografis, kaidah

¹Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

konservasi, daya dukung lingkungan, memaksimalkan sumber daya mineral atau batu bara dan tingkat kepadatan penduduk.

Tujuan negara salah satunya dalam bidang perekonomian negara adalah untuk mendatangkan devisa negara. Maka dari itu pertambangan adalah salah satu usaha yang dapat mendukung, karena negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Adanya usaha pertambangan menjadikan masyarakat Indonesia berlomba - lomba untuk mengadakan usaha pertambangan karena pertambangan merupakan perindustrian yang diketahui dapat mendatangkan keuntungan, bahkan jarang masyarakat yang tidak tahu mengenai sebuah industri pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yaitu:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009) yang berbunyi:

*"Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5)."*²

2. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009) yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana

² Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batubara

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Pada dasarnya dalam ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya hanya 2 (dua) macam yaitu:

1. kumulatif (dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda)
2. alternatif (memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan)

Penambangan tanpa izin usaha pertambangan merupakan pelanggaran hukum yang serius. Izin usaha pertambangan diperlukan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan serta menjaga keteraturan dalam kegiatan pertambangan. Namun, dalam wilayah hukum Bone Bolango, terjadi sejumlah kasus penambangan ilegal yang dilakukan tanpa adanya izin resmi dari pihak berwenang.

Tabel 1.
Kasus Tindak Pidana kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan Tahun 2020 s/d Februari 2023

No	Tahun	Jumlah	KET
1	2020	4	
2	2021	1	
3	2022	4	
TOTAL		9	

Sumber data Polres Bone bolango, Februari 2023

Berdasarkan data yang didapatkan dari Polres Bone Bolango pada Februari 2023, terdapat 9 kasus tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang terjadi di wilayah tersebut sejak tahun 2020 hingga Februari 2023. Data ini mencakup kasus-kasus penambangan ilegal yang melibatkan tambang galian A, B dan C. Pada tahun 2020, tercatat 4 kasus penambangan ilegal yang dilaporkan, diikuti dengan 1 kasus pada tahun 2021, dan 4 kasus pada tahun 2022.

Penambangan tanpa izin usaha pertambangan pada tambang emas, pasir dan batu hitam yang merupakan pelanggaran hukum serius yang melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya aktivitas penambangan ilegal yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam tinjauan yuridis terhadap kegiatan penambangan ilegal di wilayah tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terkait kebijakan pemerintah, peraturan hukum yang berlaku, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, mencegah terjadinya penambangan ilegal di masa depan, serta melindungi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap peraturan pertambangan yang berlaku. Penambangan ilegal dapat menyebabkan dampak yang merugikan, seperti kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan bahaya bagi kehidupan

manusia. Selain itu, penambangan tanpa izin juga dapat berkontribusi pada perdagangan mineral ilegal yang merugikan perekonomian dan kestabilan negara.

Usaha pertambangan sangat banyak mendatangkan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Adapun manfaat pertambangan yaitu membantu meningkatkan perekonomian rakyat, meningkatkan barang dan transportasi dan lebih mudah mendapatkan barang hasil tambang daripada harus mengimpor dari negara lain. selain manfaat tambang dari segi ekonomi, usaha pertambangan juga mendatangkan manfaat dari segi hasil tambang. Hasil tambang sangat berperan penting bagi manusia. Hasil dari pada pengolahan usaha tambang juga bermanfaat bagi manusia seperti pertambangan yang menghasilkan suatu benda yang dapat bermanfaat bagi manusia. Meskipun dalam pertambangan memiliki banyak dampak positif berupa manfaat, tetapi didalam dunia pertambangan juga tentu memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Perusakan lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbendung untuk memanfaatkan lingkungan / alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa aturan berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan merugikan para penerus bangsa di masa depan.

Perlu adanya penanganan hukum yang serius terhadap kasus pertambangan ilegal, kegiatan pertambangan ilegal ini patut di cegah dan di tangani secara hukum, karenamengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal selain itu para penambang melakukan kegiatan pertambangan yang di lakukan tanpa memperhatikan reklamasi dan secara sporadis atau berpindah pindah lokasi sehingga mengakibatkan kerusakan area perbukitan. Kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian, dan dalam kasus ini para pelaku dinilai melakukan kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana pertambangan.

Dalam membuka badan usaha pertambangan tentu tidak mudah diperlukan beberapa proses dan mengikuti peraturan serta hukum yang berlaku di Indonesia agar usaha yang didirikan termasuk usaha yang legal. Pertambangan di atur dalam Hukum pertambangan yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Mining Law* adalah:

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah. Regulasi atau dasar hukum izin pertambangan

rakyat sangat penting, terutama untuk membuka wawasan masyarakat, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah untuk melindungi hasil tambang, pemerintah telah membentuk regulasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan seperti UU No.4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat aturan hukum yang mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat dan atau mengatur sanksi pidana hukuman yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran di bidang pertambangan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari sisi faktor hukum, UU Minerba secara umum memang dapat dikatakan telah memberikan kemajuan dari sisi kepastian hukum terhadap penegakan hukum penambangan ilegal. Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah. Apabila terjadi suatu kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (d) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanapenegakan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izindi Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktoryang mempengaruhi tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izindi Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat penelitian

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang tindak pidana kegiatan pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian untuk menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kegiatan pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada (studi kasus...)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penelitian karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.

2.2. Hukum pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht Staf* berarti pidana, dan *recht* berarti Hukum. Hukum pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:

Pembunuhan, Pencurian, penipuan, Perampokan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Korupsi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.³

Teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga⁴. Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu,

³Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

⁴Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁵

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁶

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelakupidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelakupidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori

⁵Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

⁶ *ibid*

ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁷

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:⁸

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian

⁷Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

⁸Ibid hal:142

dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teropencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut–nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :⁹“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

⁹Dalam Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-10

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teorirelatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu¹¹:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :¹²“ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

¹⁰Ninie Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

¹¹Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

¹²Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman ataupun pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹³

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhannya secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipidana ia takut untuk masuk penjara.¹⁴ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk

¹³Ibid hlm.163

¹⁴Ibid hlm.164

penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.

2.3. Tindak pidana

2.3.1 Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* itu sendiri, dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁵

Strafbaarfeit adalah peristiwa atau tindakan yang dapat dipidana, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai maksud dari kata *strafbaarfeit* :

1. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melanggar norma yang berlaku atau mengganggu tata tertib hukum baik disengaja maupun tidak oleh pelaku. Penjatuan pidana diperlukan untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan terjamin kepentingan hukum serta membuat pelaku menjadi jera.¹⁶

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 97.

2. Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* disebut sebagai peristiwa pidana yang dikenal dengan sebutan delik, disebut dengan delik dikarenakan peristiwa yang dimaksudkan tersebut termasuk perbuatan yang positif atau bisa juga disebut sebagai kelalaian negatif yang akibatnya atau kondisi yang disebabkan karena perbuatan atau melakukan itu.¹⁷
3. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dinyatakan dapat dipidana.¹⁸
4. EY. Kanter dan SR. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).¹⁹
5. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm.98.

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72

¹⁹ Insan Anshari Alaspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Artha Jasa Offset, Jakarta, 2012, hlm. 14.

²⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (strafbaar feit) untuk tindak pidana. Pengertian dari strafbaar feit tersebut dibedakan sebagai berikut: ²¹

- a. Defenisi menurut teori membedakan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3.2 Macam-Macam Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

b. Tindak Pidana Materiil

²¹ Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Op.cit, hlm. 113.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

2.3.3. Unsur – unsur tindak pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan dilarang atau diancam dengan hukuman (pasal 1 ayat 1 KUHP).

Unsur-unsur dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) atau tindak pidana menurut Pompe adalah:²³

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*)
- b. Adanya kesalahan (*schuld heft*)

²² Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

²³ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.21.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsurobjektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang (2014: 192) yang dimaksud dengan unsur unsur subjektif itu yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Kealpaan (*culpa*) Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 4) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di lain lain;
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnyayang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 6) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang (2014: 192) menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.3.4. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

- 1) pidana pokok :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana tambahan:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

2.4. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan²⁴.

2.5. Tindak pidana pertambangan

2.5.1. Pengertian tindak pidana pertambangan

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.²⁵ Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5.2. macam-macam tindak pidana pertambangan

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁴ Agincourt Resources, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/caramendapat-izin-usaha-pertambangan-emas/>, diakses pada 1 Februari 2021 pukul 09.52 WITA.

²⁵ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-.
3. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak? Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU Pertambangan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.
4. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi? Pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, yaitu, eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-.

5. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang? Pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau *money laundering*, ?dimana uang yang berasal dari kejahatan ?dicuci? melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap ?bersih?. Kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) pada UU Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-.
6. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan? Gangguan yang terjadi pada aktivitas penambangan oleh pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, seperti misal warga yang merasa dirugikan biasanya akan melakukan protes dengan menghalangi kegiatan penambangan dengan melakukan berbagai cara agar penambangan tidak dapat diteruskan.

2.5.3. Ketentuan tindak pidana pertambangan

Pada Dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternative hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran,

dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.²⁶

2.5.4 Prosedur pemberian izin pertambangan

prosedur pemberian izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperoleh dengan cara memperoleh wilayah, diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur dan Bupati yang melewati 2 tahap, yaitu:²⁷

- 1) Penetapan wilayah Usaha Pertambangan / Pemberian WIUPBaduan Badan usaha / perseorangan mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sebelum WIUP diberikan, Menteri memperoleh rekomendasi dari Gubernur. Jika persyaratan terpenuhi maka dalam waktu 10 hari kerja sudah telah keluar keputusan penerimaan dan penolakan. Apabila diterima, keputusan tersebut disertai penyerahan peta WIUP lengkap dengan batas koordinat WIUP. Namun jika keputusan ditolak, akan disampaikan secara tertulis lengkap dengan alasan penolakan.
- 2) Pemberian IUP Eksplorasi bahan tambangSetelah mendapatkan izin wilayah, pemohon melanjutkanproses untuk dapat melanjutkan proses permohonan danmemperoleh izin eksplorasi bahan yang harus memenuhipersyaratan, pemohon harus terlebih dahulu memenuhi izinyang dipersyaratkan dan memperoleh WIUP untukmemperoleh izin eksplorasi. kemudian diterbitkannya kartuWIUP yang diajukan oleh Menteri atau Gubernur atau bupatiuntuk memperoleh rekomendasi pada penerbitan IUPeksplorasi. rekomendasi akan


²⁶ Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 254.

disampaikan maksimal 5 hari semenjak penerimaan bukti penyampaian peta WIUP. Lalu pemohon harus mengajukan permohonan IUP Eksplorasi setelah memperoleh peta WIUP beserta batas dan koordinat.

3) Pemberian IUP Operasi Produksi Bahan Tambang Tahap final yang dilakukan pemohon ijin usahapertambangan adalah pengajuan IUP operasi produksisebagai syarat untuk melaksanakan produksi tambang, yaitu:

- a. Pemberian IUP Operasi Produksi Individu atau lembaga badan usaha yang mendapatkan IUP eksplorasi harus telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar memperoleh IUP produksi. Setelah itu, IUP operasi produksi akan diberikan kepada pihak pemohon untuk melanjutkan usaha yang dijalankan.
- b. Pengajuan Permohonan Wilayah di Luar WIUP Pihak perseorangan atau badan usaha yang telah memperoleh semua izin untuk melakukan usahatambang dapat mengajukan permohonan untuk membuka cabang di wilayah lain dengan catatan wilayah yang diajukan merupakan wilayah non WIUP dengan tujuan memperluas usahanya.
- c. Pemberian Tanda Batas Wilayah Pemegang IUP operasi produksi harus melakukan pemberian tanda batas pada WIUP setelah 6 bulan memperoleh IUP tersebut.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi oprasional

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
2. yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.
3. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.
4. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang²⁸
5. tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
6. wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

²⁸<http://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan adalah *normatif-empiris*, yang mana peneliti dalam menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan observasi dan wawancara..

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas *pertama*; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*; penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁹

Sedangkan menurut Bambang Waluyo³⁰ mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

²⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

³⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika Hlm 18

3.2.Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini diambil di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Karena terindikasi bahwa para pelaku penambangan tidak paham dengan hukum yang berlaku sehingga mereka bebas melakukan penambangan diluar wilayah izin usaha.

3.3.Objek penelitian

Dalam usulan penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan usulan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian³¹. Yang menjadi objek penelitian adalah pemilik galian dan para penambang ilegal.

3.4.Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Handayani populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi³². Menurut Arikunto sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Bila populasi besar, calon peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan

³¹ Abdul Kadir Muhamad. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT.Citraadityabakti, hlm.101

³² Sugiono, 2017, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R%*, Bandung : Alfabeta

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Menurut Arikunto sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Gulo sampel merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu populasi³³. sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel yaitu 9 kasus tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Polres Bone Bolango Tahun 2020-2023.

3.5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-undangan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

³³ <https://www.dqlab.id/skill-statistika-populasi-and-sampel-beserta-teknik-pengumpulannya>

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian peneliti, sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti.³⁴ Narasumber pada penelitian ini untuk wawancara yaitu Kasat Reskrim Polres Bone Bolango dan empat penambang di Kecamatan Suwawa.

3.6.Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan. Tugas observer adalah mengambil objek yang diteliti dan mencatat setiap keadaan yang diamati.

³⁴Soerjono Soekanto 1983, Ibid, hlm. 54 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 2003. Pada saat pemekaran, Kabupaten Bone Bolango terdiri dari empat wilayah kecamatan, yaitu:

1. Bonepantai
2. Kabila
3. Suwawa
4. Tapa

Sejak saat itu, Kabupaten Bone Bolango telah mengalami banyak proses pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. Saat ini, jumlah kecamatan di kabupaten ini telah bertambah menjadi 18 kecamatan, dan jumlah desa dan kelurahan telah mencapai 157.

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Laut Sulawesi
- b. Sebelah Selatan: Teluk Tomini
- c. Barat: Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo
- d. Timur: Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

Pembagian administratif Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 17 kecamatan, yaitu:

1. Bone
2. Boneraya
3. Bonepantai
4. Botupingge
5. Bulango Selatan
6. Bulango Timur
7. Bulango Ulu
8. Bulango Utara
9. Bulawa
10. Kabila
11. Kabilabone
12. Suwawa
13. Suwawa Selatan
14. Suwawa Tengah
15. Suwawa Timur
16. Tapa
17. Tilongkabila
18. Pinogu

Selain itu, Kabupaten Bone Bolango juga terdiri dari 4 kelurahan dan 157 desa. Jumlah penduduk kabupaten ini, berdasarkan data tahun 2013, adalah sekitar 160.118 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 1.984,58 km², dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 81 jiwa/km².

Berikut ini adalah daftar lengkap kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bone Bolango hingga September 2010:

1. Kecamatan Bone (13 desa)
2. Kecamatan Bonepantai (14 desa)
3. Kecamatan Boneraya (8 desa)
4. Kecamatan Botupingge (7 desa)
5. Kecamatan Bulango Selatan (10 desa)
6. Kecamatan Bulango Timur (5 desa)
7. Kecamatan Bulango Ulu (7 desa)
8. Kecamatan Bulango Utara (9 desa)
9. Kecamatan Bulawa (9 desa)
10. Kecamatan Kabila (8 desa dan 4 kelurahan)
11. Kecamatan Kabilabone (9 desa)
12. Kecamatan Suwawa (10 desa)
13. Kecamatan Suwawa Selatan (8 desa)
14. Kecamatan Suwawa Tengah (6 desa)
15. Kecamatan Suwawa Timur (11 desa)

Dari Gambaran lokasi umum yang diatas, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah terletak di kecamatan Tilongkabila, Suwawa, Bonepantai, Bulawa dan Kabila Bone yang merupakan lokasi pertambangan.

4.2 Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango

4.2.1 Identifikasi Pelanggaran Hukum Penambangan Tanpa Izin

Berdasarkan hasil wawancara Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh. Rizal Abdullah bahwa, ada 9 kasus mengenai pertambangan di Bone Bolango yaitu mengenai tambang pasir, emas dan batu hitam (galena). Kasus tersebut beragam ada yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan dan ada yang masuk dalam pengangkutan dan penampungan bahan material tambang tanpa izin atau ilegal³⁵.

Di Polres Bone Bolango, terdapat 9 kasus yang berhubungan dengan sektor pertambangan, yang melibatkan aktivitas tambang pasir, emas, dan batu hitam (galena). Kasus-kasus ini mencakup berbagai permasalahan, termasuk keberadaan tambang yang beroperasi tanpa izin usaha pertambangan, serta kasus-kasus di mana material tambang diangkut dan disimpan tanpa izin resmi, atau yang dikenal sebagai kegiatan pertambangan ilegal.

Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan yang tidak memiliki izin usaha adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pertambangan yang tidak memiliki izin usaha.

³⁵ Wawancara 3 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh. Rizal Abdullah bahwa pada tahun 2023 adanya informasi setidaknya ada 9 kasus yang sudah selesai diidentifikasi dan sudah kami serahkan ke pengadilan tentang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin³⁶. Dalam konteks hukum, aktivitas penambangan tanpa izin seperti ini melanggar ketentuan hukum yang mengatur sektor pertambangan. Pelangga bisa dikenai Pasal 158 yaitu setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, yang termasuk penjara dengan durasi maksimal selama 5 tahun, dan denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 100.000.000.000.

Pasal 161 dalam perundang-undangan Indonesia berhubungan dengan pemegang izin pertambangan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana tambahan.

Sanksi pidana tambahan ini mencakup perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak

³⁶ Wawancara 03 Oktober 2023

pidana. Dengan kata lain, hukum Indonesia mengatur sanksi tegas terhadap tindakan ilegal dalam sektor pertambangan, yang termasuk dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan menekan tindak pidana dalam bidang ini. Kasus seperti yang dijelaskan oleh Moh. Rizal Abdullah contoh nyata dari upaya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di sektor pertambangan yang ada di Bone Bolango.

Setelah diidentifikasi adanya pelanggaran penambangan tanpa izin, Polres Bone Bolango, seperti yang dijelaskan oleh Kanit Tipiter Polres Bone Bolango, Moh. Rizal Abdullah dalam hasil wawancara, melakukan serangkaian tindakan dalam penanganan kasus tersebut. Langkah pertama adalah menerima laporan atau informasi dari pihak-pihak yang terkait atau masyarakat umum.

Setelah menerima laporan atau informasi tersebut, pihak berwenang di Polres Bone Bolango, termasuk Kanit Tipiter, melakukan verifikasi informasi. Verifikasi ini melibatkan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung atau mengkonfirmasi adanya pelanggaran. Hal ini termasuk pengumpulan dokumen, pemeriksaan tempat kejadian, dan wawancara dengan saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi terkait.

Langkah verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa adanya pelanggaran penambangan tanpa izin didasari oleh bukti yang cukup kuat. Proses verifikasi yang cermat adalah bagian dari upaya Polres Bone Bolango untuk menjalankan penegakan hukum dengan keadilan dan profesionalitas. Setelah bukti-bukti terkumpul dan verifikasi selesai, langkah selanjutnya dapat mencakup

tindakan hukum yang sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu masuk dalam proses penyidikan.

Dalam penyelidikan Moh. Rizal Abdullah mengatakan bahwa Dalam proses penanganannya, harus diselesaikan penyidikannya, dalam hal ini pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti lain seperti surat, keterangan ahli. Jika sudah ketemu dua alat bukti, kami akan eskalasi ke penyidikan. Dalam kasus ini, penyidikan juga menyertakan dua alat bukti. Ada pula saksi ahli, ahli yang biasa digunakan adalah ahli pertambangan, ahli perizinan, dan titik koordinat dimana ahli tersebut menjelaskan kegiatan penambangan yang terjadi di lokasi penambangan³⁷.

Setelah proses penyidikan selesai, diberlakukan proses penindakan terhadap pelanggar, yang melibatkan dua kelompok utama: pertama, pelanggar yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan, dan kedua, pelanggar yang terlibat dalam penampungan dan pengangkutan material tanpa izin atau secara ilegal. Proses penindakan ini mencakup tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pengajuan dakwaan ke pengadilan atau pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.2.3 Proses Penindakan Terhadap Pelanggaran Hukum Penambangan Tanpa Izin

Setelah proses identifikasi pelanggaran penambangan tanpa izin, selanjutnya dilakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran penambangan tanpa izin. Dari hasil wawancara dengan pihak Polres Bone Bolango, peneliti berhasil

³⁷ Wawancara 05 Oktober 2023

mengidentifikasi sembilan kasus penindakan yang berhasil dilakukan oleh pihak berwenang di daerah tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

No	Nomor Perkara	Proses	Tahapan
1	269/Pid.Sus/2023/PN Gto	Persidangan	Persidangan
2	189/Pid.Sus/2023/PN Gto	Minutasi	Putusan
3	165/Pid.Sus/2023/PN Gto	Minutasi	Putusan
4	177/Pid.Sus/2022/PN Gto	Pemberitahuan Putusan Kasasi	Kasasi
5	33/Pid.Sus/2022/PN Gto	Pengiriman Berkas Kasasi	Kasasi
6	17/Pid.Sus/2021/PN Gto	Minutasi	Putusan
7	213/Pid.Sus/2020/PN Gto	Minutasi	Putusan
8	195/Pid.Sus/2020/PN Gto	Minutasi	Putusan
9	192/Pid.Sus/2020/PN Gto	Minutasi	Putusan

Kasus pada tahun 2023 dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2023/PN Gto melakukan pengolahan, pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf G, Pasal 104, Atau pasal 105, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. Rizal Abdullah, diketahui bahwa kasus dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2023/PN Gto telah masuk dalam ranah pengadilan. Moh. Rizal Abdullah pertama kali

ditahan oleh penyidik pada tanggal 20 Agustus 2023, dan masa penahanannya berlangsung hingga tanggal 8 September 2023. Setelah periode penahanan tersebut, ia kemudian diserahkan ke pengadilan, di mana penuntut umum menerima kasus ini pada tanggal 9 September 2023. Saat ini, proses persidangan masih berlangsung³⁸.

Dari tahun 2021 hingga 2022, daerah Kabupaten Bone Bolango menjadi sorotan karena sering kali muncul polemik terkait pengangkutan dan penampungan bahan material pertambangan ilegal. Sebanyak enam kasus yang sejalan dengan temuan peneliti telah dihadirkan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan tuduhan serupa, yaitu melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kondisi ini menandakan adanya permasalahan serius terkait kepatuhan terhadap regulasi pertambangan di wilayah tersebut. Kasus-kasus ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur segala aspek terkait pertambangan, dari izin usaha hingga tahapan pengolahan dan pemasaran. Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi arena untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait pelanggaran tersebut. Ketidakberesan dalam tata kelola pertambangan ilegal dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi lokal, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan keadilan hukum tetapi juga mendorong

³⁸Wawancara 03 Oktober 2023

upaya penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah praktik pertambangan ilegal di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. Rizal Abdullah bahwa ada 9 kasus yang sudah ditangani oleh pengadilan negeri Gorontalo, 6 kasus di antaranya yaitu mengenai pengangkutan dan penampungan secara ilegal atau tidak mempunyai izin sedangkan 3 kasus lainnya mengenai pertambangan pasir atau galian C tanpa izin usaha pertambangan.³⁹

Dari keseluruhan jumlah tersebut, enam kasus terkait dengan pengangkutan dan penampungan bahan secara ilegal atau tanpa izin, sementara tiga kasus lainnya terkait dengan kegiatan pertambangan pasir atau galian C tanpa izin usaha pertambangan.

Fakta ini mencerminkan adanya tantangan serius terkait kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi di sektor pertambangan di wilayah tersebut. Kasus-kasus ini memberikan gambaran mengenai berbagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal, termasuk aspek pengangkutan dan penampungan material tanpa izin yang diatur oleh perundang-undangan setempat.

Proses hukum yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menunjukkan upaya penegakan hukum untuk menanggulangi permasalahan ini. Selain memberikan sanksi hukum, diharapkan penanganan kasus-kasus ini dapat memberikan efek jera dan mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi pertambangan demi keberlanjutan lingkungan dan ketertiban masyarakat.

³⁹Wawancara 03 Oktober 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara 165/Pid.Sus/2023/PN Gto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 secara berlanjut” Mengenai Terdakwa tersebut, pengadilan negeri Gorontalo telah menjatuhkan pidana, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan ketentuan bahwa, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam penetapan ini, pengadilan juga memutuskan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Artinya, waktu yang telah Terdakwa habiskan dalam masa penahanan akan dihitung dan dikurangkan dari durasi pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan telah mencakup masa penahanan yang telah dijalani, Terdakwa tetap harus menjalani sisa pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri gorontalo.

Sedangkan dalam kasus pertambangan pasir ilegal dengan nomor perkara 213/Pid.Sus/2020/PN Gto menyatakan terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana "Melakukan

Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin Usaha," sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan melibatkan penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan ketentuan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, pengadilan menetapkan bahwa seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Artinya, waktu yang telah Terdakwa habiskan dalam masa penangkapan dan penahanan akan dihitung dan dikurangkan dari durasi pidana penjara yang dijatuhkan.

Terakhir, pengadilan menegaskan bahwa Terdakwa tetap ditahan, menunjukkan bahwa meskipun masa penangkapan dan penahanan telah dihitung sebagai pengurangan pidana, Terdakwa masih diwajibkan untuk menjalani sisa pidana penjara atau pidana kurungan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

4.3 Faktor Yang mempengaruhi tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango

Kejahatan pertambangan tanpa izin, atau sering disebut illegal mining, merujuk pada tindakan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh individu, kelompok, perusahaan, atau yayasan berbadan hukum tanpa izin

yang sah dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan ini melanggar hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi pidana.

Tindakan ilegal dalam pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana bagi pelanggaran ini dijelaskan dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 158, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) undang-undang tersebut. Pidana ini dapat mencakup denda atau hukuman penjara, dan pelaku ilegal mining dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.

Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sektor pertambangan guna melindungi sumber daya mineral dan batubara, memastikan keberlanjutan usaha pertambangan, serta menjaga lingkungan dan masyarakat sekitarnya dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal.

Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di kabupaten Bone Bolango yang berhasil di himpun oleh peneliti dalam penelitian sebagai berikut :

4.3.1 Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian terhadap penambang Minto Haka bahwa salah satu alasan menjadi seorang penambang karena sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga⁴⁰.

⁴⁰ Wawancara 09 Oktober 2023

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango adalah faktor ekonomi. Kondisi sulitnya akses untuk mendapatkan lapangan kerja dan peluang usaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, serta ketidakmerataan kondisi ekonomi di masyarakat, semuanya berkontribusi pada peningkatan tindakan penambangan ilegal. Faktor ekonomi menjadi dorongan utama, di mana individu cenderung terlibat dalam tindakan ilegal ketika kebutuhan ekonomi mereka tidak dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan teori sosialis yang diungkapkan oleh Marx dan Engels, yang menyatakan bahwa "kejahatan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan tekanan ekonomi dalam masyarakat."

Sedangkan Menurut penuturan Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh Rizal Abdullah bahwa rata-rata hampir sebagian besar mata pencarian rakyat atau masyarakat suwawa, khususnya suwawa CS dan wilayah pesisir, bone raya, bone pantai itu penambang. rata-rata karena ekonomi dalam hal ini mereka mencari uang dengan bekerja sebagai penambang. Ada yang bekerja sebagai penambang, ada yang bekerja sebagai kijing, dalam buruh angkut, ada yang Ojek⁴¹.

4.3.2 Kurang Kesadarannya Tentang Dampak Likungan Yang Ditimbulkan Akibat Pertambangan Tanpa Izin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh Rizal Abdullah bahwa dalam beberapa tahun kemarin beberapa kali terjadi banjir bandang. Karena sering terjadinya penambangan pohon dan aktivitas

⁴¹ Wawancara 05 Oktober 2023

tambang yang tidak terjaga sehingga lingkungan atau hutan di wilayah pertambangan menjadi rusak⁴².

Hal ini dibenarkan oleh salah satu penambang yaitu Minto Haka bahwa dampak pertambangan rakyat lingkungan menjadi kotor. Contohnya sampah Plastik, oli, minyak dan limbah-limbah tambang berhamburan seperti merkuri dan sianida dalam jumlah banyak sampai mencemari sungai⁴³.

Kegiatan pertambangan tanpa izin, atau yang sering disebut sebagai "illegal mining," memiliki dampak yang signifikan, antara lain:

1. Kehilangan Penerimaan Negara: Kegiatan pertambangan ilegal mengakibatkan negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sektor pertambangan.
2. Kerusakan Lingkungan Hidup: Pertambangan ilegal seringkali tidak mematuhi standar lingkungan yang ketat, menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, dan udara.
3. Kecelakaan Tambang: Kegiatan pertambangan tanpa izin cenderung kurang terkendali dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan tambang, mengancam keselamatan para pekerja.
4. Iklim Investasi Tidak Kondusif: Praktik pertambangan ilegal dapat merusak citra negara sebagai tempat investasi yang aman dan dapat memengaruhi iklim investasi secara keseluruhan.

⁴² Wawancara 05 Oktober 2023

⁴³ Wawancara 09 Oktober 2023

5. Pemborosan Sumber Daya Mineral: Tanpa pengawasan yang baik, sumber daya mineral dapat dieksploitasi secara boros, mengurangi potensi manfaat jangka panjang bagi negara.
6. Pelecehan Hukum: Kegiatan pertambangan ilegal melanggar hukum dan dapat melibatkan praktik ilegal, seperti korupsi atau penyuapan.
7. Kerawanan Sosial: Ketidakpastian hukum dan konflik di sekitar tambang ilegal dapat menciptakan ketidakstabilan sosial di wilayah terkait.

Selain dampak-dampak tersebut, kegiatan pertambangan ilegal juga dapat menyebabkan eksploitasi yang merusak lahan pertanian atau perkebunan yang sebelumnya produktif, mengancam ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penanganan dan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin perlu menjadi prioritas untuk melindungi kepentingan negara, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat⁴⁴.

Aktivitas penambangan tanpa izin, yang kerap terjadi di Kabupaten Bone Bolango, menjadi sumber kekhawatiran serius bagi masyarakat. Penambangan ilegal ini tidak hanya dekat dengan fasilitas umum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang melibatkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana penting, seperti jalan-jalan utama dan jembatan yang digunakan oleh warga. Selain itu, kegiatan ini dapat mencemari sumber air, menghasilkan debu yang mengganggu kualitas udara, dan mengubah kontur lahan di sekitarnya. Selain itu, aktivitas berat seperti pengangkutan material tambang juga dapat menciptakan kebisingan yang mengganggu masyarakat setempat.

⁴⁴ AIT Indraswara, YA Hasan, B oner. 2021. Peraturan Penanganan Sampah Plastik di Kota Makassar Dalam Mengatasi Perubahan Iklim. *Journal of Law*. 19 (2), 129-139, 2021.hal 133.

Dampak yang mungkin terjadi akibat penambangan ilegal yang ditinggalkan tanpa upaya reklamasi termasuk tinggalkan lokasi dengan kubangan terbuka yang berpotensi berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang mungkin tidak menyadari risikonya. Oleh karena itu, pengawasan ketat, penerapan peraturan yang ketat, serta tindakan reklamasi yang memadai sangat diperlukan untuk melindungi fasilitas umum, lingkungan, dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan ilegal ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh. Rizal Abdullah bahwa penambang seringkali terlibat dalam aktivitas penampungan dan pengangkutan hasil tambang tanpa izin. Hal ini terjadi karena ketika seseorang atau perusahaan memiliki izin resmi dari pemerintah daerah untuk melakukan usaha pertambangan, mereka diharuskan membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan. Pembayaran pajak ini dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, sebagian orang atau perusahaan memilih untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin, sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajak yang berlaku⁴⁵.

Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/ilegal di Kabupaten Bone Bolango dapat disebabkan oleh keinginan pelaku untuk menghindari berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa kewajiban tersebut termasuk pajak produksi, pajak pengangkutan (retribusi), dan kewajiban

⁴⁵ Ibid,

terkait dengan LKMD (Lembaga Keuangan Mikro Daerah), serta lainnya. Pelaku mungkin melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai upaya untuk menghindari beban finansial yang timbul akibat kewajiban-kewajiban tersebut.

Salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/ilegal di Kabupaten Bone Bolango adalah faktor penghindaran pajak. Harus diingat bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan kesadaran setiap warga negara atau badan hukum, terutama terkait dengan hasil usaha pertambangan. Pajak dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan melalui APBN atau APBD untuk membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, gaji pegawai, dan banyak keperluan lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar pertambangan.

Kewajiban membayar pajak ini berkontribusi pada terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemegang Izin Usaha Pertambangan Kecil (IUPK) operasi produksi, dan pemegang izin kontrak karya, perlu diatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan Negara bukan pajak dalam bidang usaha pertambangan mineral. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada pertimbangan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (a), serta dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bersama dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak, maka diperlukan penetapan peraturan pemerintah yang mengatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan Negara bukan pajak di bidang Usaha Pertambangan Mineral. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak terkait dengan usaha pertambangan mineral.

Menurut salah satu penambang yaitu Penan bahwa mendapatkan izin usaha pertambangan itu sulit karena wilayah pertambangan tersebut merupakan wilayah izin pertambangan milik perusahaan PT Gorontalo Mineral. Serta memerlukan uang yang banyak untuk mendapatkan izin⁴⁶.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh Rizal Abdullah bahwa seluruh tambang rakyat di suwawa itu belum mempunyai izin karena wilayah tambang tersebut masuk dalam wilayah izin pertambangan perusahaan milik PT. Gorontalo Mineral. Akan tetapi pimpinan daerah dalam hal ini forkopimda masih mengupayakan adanya undang-undang mengenai wilayah pertambangan rakyat (WPR)⁴⁷.

Hasil wawancara diatas menggambarkan situasi yang terjadi di wilayah tambang rakyat di Suwawa. Berdasarkan analisisnya, beberapa poin utama dapat diidentifikasi:

⁴⁶ Wawancara 25 September 2023

⁴⁷ Wawancara 05 Oktober 2023

Ketidakadaan Izin: Seluruh tambang rakyat di Suwawa belum memiliki izin resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Wilayah Masuk dalam Izin Perusahaan: Wilayah tambang rakyat tersebut secara geografis masuk dalam wilayah izin pertambangan milik PT. Gorontalo Mineral, yang menunjukkan adanya tumpang tindih dalam klaim wilayah pertambangan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Upaya Pemerintah Daerah: Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) masih berupaya untuk menciptakan undang-undang yang mengatur tentang wilayah pertambangan rakyat (WPR). Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan kegiatan pertambangan masyarakat lokal.

Dilema Konflik: Situasi ini menciptakan dilema dan konflik antara kepentingan perusahaan pertambangan besar (PT. Gorontalo Mineral) dan masyarakat rakyat yang berusaha mencari penghidupan melalui pertambangan rakyat. Adanya upaya untuk menciptakan undang-undang WPR mungkin merupakan respons terhadap konflik ini.

Isu izin pertambangan dan pengaturan wilayah pertambangan rakyat menjadi perhatian utama dalam konteks pertambangan di Suwawa. Upaya hukum dan regulasi sedang dilakukan untuk mengatasi konflik dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi kedua pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan.

Berdasarkan penuturan salah satu penambang yaitu Minto Haka bahwa Orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin mungkin tidak menyadari bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin, meskipun lokasi tambang tersebut adalah tanah miliknya sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat yang terlibat dalam pertambangan informal atau tradisional mungkin kurang mendapat pemahaman yang memadai tentang regulasi dan perizinan pertambangan yang berlaku⁴⁸.

Meskipun pernyataan yang disampaikan Minto Haka seperti itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh Rizal Abdullah bahwa pihak kepolisian seringkali memberikan sosialisasi perundang undangan mengenai pertambangan dan seringkali mengingatkan jangan sampai ada terjadi perbuatan pidana lain di lokasi pertambangan⁴⁹.

Kurangnya pengetahuan mengenai pertambangan tanpa izin di Bone Bolango mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menciptakan ketidakpahaman mengenai persyaratan perizinan dalam kegiatan pertambangan. Undang-Undang tersebut menekankan bahwa usaha pertambangan harus dilakukan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

Oleh karena itu, sosialisasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek pertambangan, baik yang bersifat positif maupun negatif, sangat penting. Sisi positif dari perusahaan pertambangan yang legal dan resmi, seperti kontribusi terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan efek ekonomi

⁴⁸Wawancara 09 Oktober 2023

⁴⁹ Wawancara 05 Oktober 2023

lainnya, perlu disampaikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, izin sosial merupakan suatu keharusan, dan pemerintah yang memberikan izin pertambangan juga perlu mendukung sosialisasi yang menyeluruh mengenai kegiatan tersebut, serta dampak dan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, telah diatur dengan rinci dalam peraturan dan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan dalam industri pertambangan serta mencegah praktik pertambangan ilegal.

4.3.3 Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya Penegakan hukum merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango. Lemahnya penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan perundang – undangan mengenai wilayah pertambangan rakyat di daerah Bone Bolango.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Polres Bone Bolango Moh Rizal Abdullah bahwa Forkopimda sempat diskusi dengan para penambang dengan melakukan tanya jawab mengenai izin. Akan tetapi selama ini belum ada

aturan secara tertulis mengenai pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Pentingnya komunikasi antara forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dengan para penambang, khususnya dalam hal izin pertambangan. Terlihat bahwa diskusi dan tanya jawab telah terjadi antara pemerintah daerah dan para pelaku pertambangan rakyat. Namun, Kabupaten Bone Bolango belum memiliki aturan tertulis yang jelas terkait pertambangan rakyat, yang menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam rangka menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan kondusif bagi pertambangan rakyat, Kabupaten Bone Bolango perlu segera mengembangkan peraturan yang merinci izin dan regulasi yang berlaku untuk sektor ini. Forkopimda menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, penambang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan regulasi yang sesuai. Keterlibatan dan pendapat para penambang dapat membantu menghasilkan peraturan yang lebih relevan dan berdampak positif pada sektor pertambangan rakyat. Dalam analisis lebih mendalam, perlu diperhatikan bagaimana regulasi yang disusun nantinya akan menciptakan transparansi dan memberikan kepastian hukum bagi para penambang. Dalam mengatur pertambangan rakyat, pemerintah perlu memastikan bahwa izin dan persyaratan yang jelas telah ditetapkan, dan proses perizinan berlangsung dengan adil. Dengan adanya keterbatasan aturan tertulis saat ini, Kabupaten Bone Bolango perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpastian dan menciptakan kerangka kerja hukum yang memadai yang akan memberikan manfaat bagi semua

pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan rakyat. Koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam upaya ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum Undang-Undang Minerba memiliki ketentuan hukum yang diarahkan untuk mengatasi tindakan kriminal dalam bidang pertambangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, yang menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, baik itu IUP, IPR, atau IUPK sesuai dengan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan melanggar ini dapat berakibat pada hukuman pidana penjara dengan maksimum 10 tahun dan denda sebesar paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan hukum ini bertujuan untuk memberikan tekanan hukum dan sanksi berat bagi individu atau pihak yang secara ilegal terlibat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan menghentikan tindakan pertambangan ilegal serta memberikan insentif kepada para pelaku tambang untuk mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara serta melindungi hak-hak pemilik izin yang sah di bidang pertambangan.
2. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana dalam kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Faktor pertama adalah ekonomi, di mana sulitnya menemukan pekerjaan atau peluang usaha sesuai dengan keterampilan individu mendorong sebagian orang untuk terlibat dalam penambangan ilegal demi memperoleh penghasilan. Faktor kedua adalah penghindaran kewajiban, dimana pelaku penambangan ilegal berupaya untuk menghindari tanggung jawab seperti pembayaran pajak dan izin usaha pertambangan, dengan harapan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Kesulitan mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan faktor ketiga yang memengaruhi tindak pidana tersebut, karena beberapa orang memilih jalur ilegal akibat kendala dalam memperoleh izin resmi. Faktor berikutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum, di mana kurangnya pemahaman mengenai regulasi dan perundang-undangan yang mengatur usaha pertambangan berkontribusi pada tindakan ilegal. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor penting, dengan kurangnya kepastian sanksi yang efektif bagi para pelaku penambangan ilegal. Terakhir, kurangnya kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat setempat merupakan faktor lain yang mendorong terjadinya tindakan pidana ini.

5.2 Saran

1. Penambang disarankan untuk tetap mentaati hukum yang berlaku mengenai izin usaha pertambangan serta terus berkoordinasi dengan dinas pertambangan mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku tentang izin

usaha pertambangan. Serta terus mencari wawasan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan mineral dan batubara. Serta terus menjaga keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara serta melindungi hak-hak pemilik izin yang sah di bidang pertambangan.

2. Disarankan agar terjalinnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait, terutama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, diharapkan peningkatan intensitas pengawasan dengan pembentukan tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Pertambangan. Tim ini dapat mengkoordinasikan operasi khusus dalam rangka penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta
- Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Dalam Led en Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ *Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama. Bandung
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Insan Anshari Alaspary, *Tindak Pidana Perpajakan*, Artha Jasa Offset, akarta, 2012
- Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010
- Ninie Suparni, SH. 2007. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta,

Salim, 2012, *Hukum Pertambangan*, Rajawali Pers, Jakarta

Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, 2003, *Hukum Pidana I*, Op.cit. Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung,

Sugiono, 2017, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R%*, Alfabeta. Bandung :

Wirdjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Zamhari Abidin, 2002, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. WEBSITE

AgincourtResources,<https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/caramendapat-izin-usaha-pertambangan-emas/>, diakses pada 1 Februari 2021 pukul 09.52 WITA.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>

<https://www.dqlab.id/skill-statistika-populasi-and-sampel-beserta-teknik-pengumpulannya>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4706/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmayanti R. Djou

NIM : H1119020

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA
IZIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Corong, 15 Juli 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B/ 03 /X/2023/Sat-Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIANTO, S.T.K
Pangkat/Nrp : AKP/92050624
Jabatan : KASAT RESKRIM
Instansi : POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan Kepada :

Nama : RAHMAYANTI R. DJOU
Nim : H1119020
Universitas : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Fakultas/Jurusan : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan baik di Unit Sat Reskrim Polres Bone Bolango dengan judul akhir **'Tinjauan Yuridis Kegiatan Penambang Tanpa Izin Di Kabupaten Bone Bolango'**. Sebagai Persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1).

Dikeluarkan di : Suwawa

Pada tanggal : 03 Oktober 2023

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO

KASAT RESKRIM

MUHAMMAD ARIANTO.S.T.K

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 92050624



LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Bapak
Moh.Rizal Abdillah,V.Tr.Sos selaku BA
IDIK UNIT TIPITER/SAT RESKRIM
POLRES BONE BOLANGO.



Wawancara peneliti dengan bapak
sofyan selaku penambang disuwawa
timur kab bonebolango



Wawancara penelti dengan
bapak minto selaku
penambang di suwawa timur
kab bone bolango.

PAPER NAME

SKRIPSI CEK TURNITIN ANISYA.docx

AUTHOR

RAHMAYANTI DJOU

WORD COUNT

10348 Words

CHARACTER COUNT

69326 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

85.1KB

SUBMISSION DATE

Nov 9, 2023 11:51 AM GMT+8

REPORT DATE

Nov 9, 2023 11:53 AM GMT+8

● 7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

7% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	aeer.or.id Internet	<1%
2	wisuda.unissula.ac.id Internet	<1%
3	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
4	ejournal.warmadewa.ac.id Internet	<1%
5	repository.uhn.ac.id Internet	<1%
6	123dok.com Internet	<1%
7	es.scribd.com Internet	<1%
8	dqlab.id Internet	<1%

9	jurnal.uns.ac.id Internet	<1%
10	core.ac.uk Internet	<1%
11	pt.scribd.com Internet	<1%
12	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
13	eprints.upnyk.ac.id Internet	<1%
14	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
15	referensiconthugasakhir.blogspot.com Internet	<1%
16	repository.usu.ac.id Internet	<1%
17	repository.unja.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : RAHMAYANTI R DJOU
NIM : H1119020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Lahir` : Gorontalo, 12 Januari 2001
Nama Orang Tua
- Ayah : Ramli djou
- Ibu : Norma saleh
Saudara
- Kakak : -Haris djou
-Ismail djou
- Adik : -



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SD Negeri 1 Tapa	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	SMP Negeri 1 Tapa	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA Negeri 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah